



REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

**SURAT PENCATATAN CIPTAAN**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : C00201603829, 29 September 2016
- II. Pencipta  
Nama : **1. DINDA KHAIRUNNISA ROSANDI;**  
**2. Drg. TAUFAN BRAMANTORO, M.Kes.**  
Alamat : Klampis Semolo Barat IX/29 Rt.003 Rw.010  
Kel. Semolowaru, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya  
Jawa Timur.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta  
Nama : **Drg. TAUFAN BRAMANTORO, M.Kes.**  
Alamat : Klampis Semolo Barat IX/29 Rt.003 Rw.010  
Kel. Semolowaru, Kec. Suklilo, Kota Surabaya  
Jawa Timur.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Alat Peraga
- V. Judul Ciptaan : **MODEL GIGI LIPAT "PHANTOM LIPAT-PAPAT"**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan : 01 Juni 2016, di Surabaya  
untuk pertama kali di wilayah  
Indonesia atau di luar wilayah  
Indonesia
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung  
hingga 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta  
meninggal dunia.
- VIII. Nomor pencatatan : 083190

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b.  
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI